

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE

SRI HARDAYA



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**SRI HARDAYA
A31108865**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE

disusun dan diajukan oleh

**SRI HARDAYA
A31108865**

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 29 April 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si, Ak
NIP 19660405 199203 2 003

Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si, Ak
NIP 19581110 198710 1 001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., Msi.
NIP 196305151992031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri hardaya
NIM : A31108865
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Watampone

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 28 April 2013

Yang membuat pernyataan,

Sri hardaya

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. ucapan terima kasih peneliti berikan kepada ibu **Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.si. Ak** dan bapak **Drs. M. Christian Mangiwa, M.si, Ak** sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada bapak Muhammad Hamdan Husaini sebagai pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dikantor beliau. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada responden yang telah membantu mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu beserta saudara-saudara peneliti atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini

seungguhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan, kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar , April 2013

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone

Sri hardaya
Andi Kusumawati
M. Christian Mangiwa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan, serta Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Watampone. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer) dan beberapa studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait di KPP Pratama Watampone. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan ke wajib pajak badan dengan metode *sampling incidental*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi, Uji R^2 , uji-F, Uji t

Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel Sikap, Norma subjektif, kontrol Keprilakuan yang dipersepsikan, Kondisi Keuangan secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada tingkat signifikansi 0 persen. Sikap berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan, Norma Subjektif berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan, Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak Badan, Kondisi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak badan. Sebesar 73,2% kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, kontrol keprilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan Sedangkan sisanya sebesar 26,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Sikap, Norma subjektif, Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan, Kondisi Keuangan, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Analysis Factor's Affecting Corporate Taxpayer compliance Registered in KPP Pratama Watampone

Sri Hardaya
Andi Kusumawati
M. Christian Mangiwa

This research aims to analyze the influence of Attitude, Subjective Norms, Perceived behavior Control and Financial Condition for the Taxpayer Compliance enrolled in KPP Pratama Watampone. The research data obtained from the questionnaire (Primary) and some library research and interviews with stakeholders in the KPP Pratama Watampone. The questionnaire in this study were distributed to corporate taxpayers with *incidental sampling method*. Analysis of the data used is regression analysis, R^2 test, F-test, t-test

The findings showed that the variables attitude, subjective norm, Perceived behavior control, financial condition are jointly significant effect on tax compliance in the Agency significance tingkat 0 percent. Significant effect on the attitude of taxpayers Compliance Board, subjective norm significant effect on body Tax payer Compliance, Perceived behavior control significant effect on tax compliance Agency, Financial Condition tax payer compliance significant effect on corporate tax. Amounted to 73.2% tax compliance is influenced by attitudes, subjective norms, and perceived behavior control While the rest of the financial condition of 26.8% influenced by other variables that have not been examined in this study.

Keywords: attitude, subjective norm, Perceived behavior Control, Financial Condition, taxpayer compliance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoretis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Batasan Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	9
2.1.1. Teori Perilaku Perencanaan	9
2.1.2. Perpajakan Secara Umum.....	10
2.1.2.1 Definisi Pajak	10
2.1.2.2 Jenis – Jenis Pajak.....	10
2.1.2.3 Fungsi Pajak.....	11
2.1.2.4 Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.2.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	13
2.1.3. Pajak Penghasilan Secara Umum	13
2.1.3.1 PPH Pasal 21	15
2.1.4. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.....	17
2.1.4.1 Subjek Wajib Pajak Badan	18
2.1.4.2 Objek Pajak Untuk Wajib Pajak Badan	18
2.1.4.3 Dasar Pengenaan Pajak.....	19
2.1.4.4 Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan	20
2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak Badan	21
2.1.5.1 Kriteria Wajib Pajak Patuh	22
2.1.5.2 Syarat-Syarat Menjadi Wajib Patuh	23
2.1.5.3 Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh	24
2.1.5.4 Pencabutan Wajib Pajak Patuh	26

2.1.5.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
2.1.6. Sikap	27
2.1.7. Norma Subjektif	29
2.1.8. Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan.....	29
2.1.9. Kondisi Keuangan.....	30
2.2 Tinjauan Empirik.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran	34
2.4 Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Rancangan Penelitian	39
3.2 Tempat dan Waktu	39
3.3 Populasi dan Sampel.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	41
3.7 Instrumen Penelitian.....	44
3.8 Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Analisis Deskriptif	51
4.1.1 Karakteristik Responden.....	51
4.1.2 Analisis Jawaban Responden.....	54
4.2 Uji Kualitas Data.....	60
4.2.1 Uji validitas	60
4.2.2 Uji Reliabilitas.....	62
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	63
4.3.1 Uji Normalitas	63
4.3.2 Uji Multikolinieritas	64
4.3.3 Uji Heterokedastisitas	65
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	66
4.4.1 Koefisien Determinasi	68
4.5 Pengujian Hipotesis	69
4.5.1 Pengujian Simultan.....	69
4.5.2 Pengujian Parsial	70
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
5.3 Kebatasan Penelitian.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Proporsi Penerimaan Pajak.....	1
1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	2
2.1 Penelitian Terdahulu	32
3.1 Skala <i>Likert</i>	44
4.1 Tingkat Usia Responden	51
4.2 Jenis Kelamin	51
4.3 Pendidikan Terakhir.....	52
4.4 Bidang Usaha.....	53
4.5 Pernah Isi SPT	53
4.6 Skala <i>Likert</i>	54
4.7 Variabel Sikap	54
4.8 Variabel Norma subjektif.....	55
4.9 Variabel Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan	57
4.10 Variabel Kondisi Keuangan.....	58
4.11 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	59
4.12 Hasil Uji Validitas.....	60
4.13 Hasil Uji Reliabilitas	62
4.14 Uji Multikolinieritas.....	65
4.15 Uji Regresi Linier Berganda.....	67
4.16 Uji Koefisien Determinasi.....	68
4.17 Uji F.....	69
4.18 Uji t.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	34
4.1 Grafik Histogram	63
4.2 <i>Normal probability Plot</i>	64
4.3 Diagram <i>Scatterplot</i>	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	79
2. Kuesioner Penelitian	80
3. Distribusi Jawaban Responden.....	84
4. Karakteristik Responden	88
5. Frekuensi Jawaban Responden.....	90
6. Uji Kualitas Data	97
7. Uji Asumsi Klasik	100
8. Uji Regresi Linier Berganda	102
9. Tabel r	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2012 dimana proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan negara yaitu dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Proporsi Penerimaan Pajak, tahun 2007-2012
(Dalam Milliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan perpajakan	Penerimaan Negara bukan pajak	Jumlah	Proporsi penerimaan pajak
2007	490,988	215,120	706,108	70%
2008	658,701	320,604	973,305	68%
2009	619,922	227,174	847,096	73%
2010	723,307	268,942	992,249	73%
2011	878,685	286,568	1.165,253	75%
2012	1.019,333	272,720	1.292,053	79%

Sumber : Departemen Keuangan dikutip dari www.bps.go.id

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara sangat besar yang mencapai 79% ditahun ini. Penerimaan pajak sangat diharapkan demi pembangunan negara jadi pembangunan negara sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Tingkat kepatuhan Wajib Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone masih sangat rendah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone

Tahun	Wajib Pajak Badan yang terdaftar	Wajib Pajak Badan yang lapor	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan
2011	4746	1503	31,67%
2012	3616	1672	46,24%

Sumber : Seksi Pelayanan Data dan Informasi KPP Pratama Watampone

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 46,24% ditahun 2012. Walaupun mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu 31,67% tapi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan masih jauh dari yang seharusnya yaitu belum mencapai setengahnya sebesar 50%.

Pada sebagian besar rakyat diseluruh Negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu. Sedikit saja yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai pemerintahan suatu Negara. Tidak banyak

yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan Negara.

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi didalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan berbelanja. Rahayu (2010:142)

Langkah pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh suatu Negara merupakan suatu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian global melalui pajak. Salah satunya dengan perubahan mendasar system pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Rahayu (2010:98 dan 100)

Mardiasmo (2009:7) menyatakan

official assessment system merupakan suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sedangkan *self assessment system* merupakan suatu system pemungutan pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

self assessment system menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung Dasar Pengenaan Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang. Sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan maka system ini menuntut kepatuhan secara sukarela. Rahayu (2010:102).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik kepatuhan pajak Wajib Pajak Badan maupun kepatuhan Wajib Orang Pribadi.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan telah dilakukan oleh Jatipurbo (2011) dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang. Berdasarkan hasil yang telah diteliti menunjukkan bahwa Sikap, Norma subjektif, Kontrol keprilkuan yang dipersesikan dan kondisi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Jatipurbo (2011) dan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari dari segi perilaku yaitu Sikap, Norma subjektif, Kontrol Keprilaku yang dipersepsikan dan dari segi ekonomi yaitu Kondisi keuangan. Namun penelitian ini ditulis lebih luas lagi dengan tidak berfokus pada satu bidang usaha tetapi bidang usaha secara keseluruhan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone masih sangat rendah. Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari sisi pelaporan masih sangat rendah yaitu hanya 46,24% ditahun 2012. ini sangat jauh dari yang seharusnya. Sehingga mendorong peneliti untuk meneliti faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Badan tersebut. Adapun permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah Sikap berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone.
- 2) Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone.
- 3) Apakah Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone.
- 4) Apakah Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone.
- 5) Apakah Sikap, Norma subjektif, Kontrol keprilakuan yang dipersepsikan dan Kondisi keuangan secara bersama-sama berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

1.2 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Sikap terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone.

- 2) Untuk menganalisis pengaruh Norma Subjektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone
- 3) Untuk menganalisis pengaruh Kontrol keprilakuan yang Dipersepsikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh Kondisi Keuangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone.
- 5) Untuk menganalisis secara bersama-sama pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol keprilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan Badan yang terdaftar di KPP Pratama Watampone.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Watampone dalam memahami Wajib Pajaknya guna meningkatkan penerimaan pajak secara menyeluruh.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar diKPP Pratama Watampone. Penelitian ini menjelaskan empat variabel yaitu sikap, Norma subjektif, kontrol keprilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan dimana dijelaskan dalam bentuk kuesioner. Objek dalam penelitian ini yaitu *Tax Proffesional* yang mewakili Badan Usaha yang terdaftar di KPP Pratama Watampone yang meliputi Bidang usaha Industri, Perdagangan dan Jasa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

- BAB I Berisi pendahuluan yang berupa uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II Berisi tinjauan yang menguraikan tentang tinjauan teori, bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
- BAB III Berisi Metode penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV Berisi uraian tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran kepada pihak yang berkepentingan dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Perilaku Rencanaan (*Theory of Planned behavior*)

Teori yang melandasi penelitian ini adalah *Teori of planned behavior*. (Ajzen, 1988 dalam Jogiyanto (2007:63) menyatakan bahwa *Teori of planned behavior* secara eksplisit mengenal kemungkinan bahwa banyak perilaku tidak semuanya dibawah control penuh sehingga perlu ditambahkan konsep control perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Jogiyanto (2007:65) menyatakan bahwa *Teori of planned behavior* menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga macam kepercayaan-kepercayaan. Kepercayaan-kepercayaan tersebut meliputi:

- 1) *behavioral beliefs* yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang kemungkinan terjadinya perilaku.
- 2) *Normative beliefs* yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang ekspektasi-ekspektasi normative dari orang-orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi-ekspektasi tersebut.
- 3) *Control beliefs* yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang keberadaan factor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari factor-faktor tersebut.

Teori of planned behavior relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jatipurbo (2011) menyatakan bahwa *Teori of planned behavior* telah terbukti memberikan penjelasan signifikan bahwa

sikap, norma subjektif, serta control keprilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak orang pribadi. Sedangkan responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah *tax professional* yang mewakili Wajib Pajak Badan.

2.1.2 Perpajakan secara Umum

2.1.2.1 Defenisi Pajak

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa

pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Muljono (2010:3) istilah pajak mengandung berbagai pengertian yang hampir sama seperti berikut ini:

1. Iuran atau kontribusi.
2. Dari rakyat atau dari Wajib Pajak kepada negara.
3. Terutang atau dibayar orang pribadi atau badan.
4. Memaksa atau wajib berdasarkan undang-undang.
5. Tidak mendapat imbalan langsung atau mendapat imbalan tidak langsung.
6. Untuk keperluan negara atau kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2009:5-6), yaitu :

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas :
 - a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Rahayu dan Elyshayati (2010:3-4) yaitu:

1) Fungsi fiskal

Yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal kekas Negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan Undang- Undang perpajakan yang berlaku.

2) Fungsi mengatur

Yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7) yaitu:

1) Asas domosili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7-9) Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi sebagai berikut:

1) *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self assessment system*

Adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With holding system*

Adalah Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.2.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:8-9) yaitu sebagai berikut:

1) Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. System perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat .
- c. System control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.3 Pajak Penghasilan Umum

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPH) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. subjek pajak tersebut dikenai apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-Undang PPh disebut wajib pajak. Mardiasmo (2010:129).

Menurut Diana dan Setiwati (2009:163) "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif". Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula tahun pajak dikenai untuk penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:130) Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. yang termasuk pajak penghasilan yaitu:

- 1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Badan, terdiri dari pereroan terbatas, perseroan komanditier, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, perse-kutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgnisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif.
- 3) Bentuk Usaha Tetap

Menurut Mardiasmo (2009:31) Pajak penghasilan dibedakan atas wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yaitu:

Wajib pajak dalam negeri diantaranya:

- a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.
- b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto.
- c. Tarif pajak yang digunakan adalah tariff umum (tariff UU PPh pasal 17)
- d. Wajib menyampaikan SPT

Wajib pajak luar negeri diantaranya:

- a. Penghasilan Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- b. Dikenakan pajak berdasarkan pengasilan bruto.
- c. Tarif pajak yang digunakan adalah tariff sepadan (tariff UU PPh pasal 26)
- d. Tidak wajib menyampaikan SPT.

2.1.3.1 PPH pasal 21

Menurut Mardiasmo (2009:162) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

Dalam pasal 21 Undang- Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ditentukan bahwa:

- 1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh :
 - a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai.
 - b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah honorium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
 - c. Dana pension atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
 - d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
 - e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- 2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan Negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- 3) Penghasilan pegawai tetap atau pensinan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi

bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- 5) Tariff pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tariff pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
 - 5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkkn Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 8) ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Perhitungan PPh pasal 21 mulai tahun 2009 harus dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana ditentukan dalam PMK-252/PMK.03/2008jjs. PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009.

2.1.4 Pajak Penghasiln Badan

Menurut Diana dan Setiawati (2009:311) “badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha”.

Badan terdiri dari pereroan terbatas, perseroan komanditier, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pension, perse-kutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif. Mardiasmo (2009:130).

2.1.4.1 Subjek Wajib Pajak Badan

Menurut Mardiasmo (2009:130) Subjek Wajib Pajak Badan yaitu Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

2.1.4.2 Objek Pajak untuk Wajib Pajak Badan

Menurut Mardiasmo (2009:133) yang menjadi Objek Pajak Badan yaitu penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.4.3 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:137) Besarnya Penghasilan Kena Pajak Badan dihitung sebesar penghasilan netto. Penghitungan besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan pembukuan.

Untuk Wajib Pajak Badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan Penghasilan Netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh.

- 2) Menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:139) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

- 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat satu tahun.
- 3) Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 5) Kerugian selisih kurs mata uang asing.

- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 7) Biaya beasiswa, magang dan penelitian.
- 8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
- 9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 11) Biaya pembangunan infrastruktur social yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahrg yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- 14) Kompensasi kerugian fiscal tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun).

2.1.4.4 Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Badan

Menurut Mardiasmo (2009:144) tariff pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25%. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tariff sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tariff yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2009:145) Pajak penghasilan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Penghasilan} = \text{PKP} \times \text{tariff pasal 17}$$

$$= \text{Penghasilan netto} \times \text{tariff pasal 17}$$

$$= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya yang diperkenankan UU PPh}) - \text{tarif pasal 17}$$

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138), yakni:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Rahayu (2010:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara,

pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

2.1.5.1 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Dalam KUP pasal 17C menegaskan adanya wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria inilah yang dijadikan acuan oleh Menteri yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 yang mengatur Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak patuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.5.2 Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3

Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

- 1) Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- 2) Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- 3) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

2.1.5.3 Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh

Penetapan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 4, yaitu:

- 1) Penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:
 - a. Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau
 - b. Berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan.
- 2) Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a, diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- 3) Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) memenuhi persyaratan; atau
 - b. Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak memenuhi persyaratan.

- 4) Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- 5) Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- 6) Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4).
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender, terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 9) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.1.5.4 Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Pencabutan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 11, yaitu:

- 1) Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak:
 - a. Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 - b. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
 - c. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
 - d. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- 3) Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1), tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.1.5.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103) antara lain dapat dilihat dari:

- 1) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Aspek *income* atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- 4) Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

2.1.6 Sikap (Attitude)

Menurut Jogiyanto (2007:36) "Sikap adalah evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif atau negative dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan".

Menurut Fishben dan Ajsen (1975) dalam Jogiyanto (2007:36)

Sikap adalah sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluative dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak, dan lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas sikap seseorang terhadap kewajiban membayar pajak menunjukkan seberapa jauh orang tersebut merasakan bahwa membayar pajak itu baik atau jelek. Misalnya ketika dihadapkan pada pilihan untuk membayar pajak atau tidak. Seseorang akan membayar pajak jika mempunyai perasaan bahwa membayar pajak itu benar-benar digunakan untuk pembangunan Negara dan secara khusus berguna bagi dirinya sendiri. Sikap Ini menunjukkan Perasaan positif. Sebaliknya, jika seseorang merasa tidak percaya bahwa membayar pajak tidak digunakan dengan baik untuk pembangunan Negara. sikap Ini menunjukkan perasaan negative.

Jogiyanto (2007:37) Sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward a behavior*) ditentukan oleh kepercayaan – kepercayaan yang kuat tentang perilakunya yang disebut dengan istilah kepercayaan – kepercayaan perilaku (*behavioral belief*). Kepercayaan-kepercayaan perilaku ditentukan oleh evaluasi terhadap hasil yang dihubungkan dengan perilaku dan juga ditentukan oleh kekuatan dari asosiasi-asosiasi tersebut.

Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Jogiyanto (2007:40) membedakan dua macam sikap-sikap (*attitude*) yaitu

1) Sikap terhadap terhadap objek (*attitudes toward objects*)

Sikap terhadap objek merupakan perasaan seseorang terhadap benda-benda atau objek. Misalnya seseorang mengatakan bahwa “pajak adalah luar biasa” atau sebaliknya mengatakan bahwa pajak tidak baik. Ini menunjukkan bahwa perasaan seseorang terhadap suatu objek, yaitu pajak.

2) Sikap mengenai perilaku (*attitudes concerning behaviors*)

Sikap mengenai perilaku merupakan sikap yang lebih mengarah keperilakunya bukan objeknya. Misalnya “Membayar Pajak merupakan suatu yang berguna”. Sikap yang berhubungan dengan pembayaran pajak merupakan sikap mengenai perilakunya.

2.1.7 Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Menurut Jogiyanto (2007:42) “Norma-norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan”.

Battacherjee (2000) dalam Jogiyanto (2007:70) memandang norma subjektif sebagai dua bentuk pengaruh yaitu

1) Pengaruh interpersonal (*interpersonal influence*)

Pengaruh interpersonal adalah pengaruh dari teman-teman, anggota keluarga, teman-teman kerja, atasan, dan individual berpengalaman yang dikenal dengan pengadopsi potensial.

2) Pengaruh eksternal (*external influence*)

Pengaruh eksternal adalah pengaruh dari pihak luar organisasi seperti laporan eksternal di media massa, laporan dan opini pakar, dan informasi non-personal lainnya yang dipertimbangkan oleh individu dalam melakukan perilakunya.

2.1.8 Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan

Menurut ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007:64) “Kontrol keprilakuan yang dipersepsikan didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk

melakukan perilaku". Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya (Bobek dan Hatfield, 2003 dalam Jatipurbo 2011).

Kontrol perilaku yang dipersepsikan merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan yang ada. Aturan umumnya adalah semakin menarik sikap dan norma subjektif terhadap suatu perilaku dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan maka semakin kuat minat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Jogiyanto (2007:65)

Perlu diperhatikan bahwa teori perilaku perencanaan tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah dari control yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang, tetapi teori ini lebih mempertimbangkan pengaruh yang mungkin dari control perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan perilaku. Jika minat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba perilaku tertentu, control persepsian lebih kepada mempertimbangkan beberapa konstrain realistic yang mungkin terjadi.

2.1.9 Kondisi Keuangan

Kasmir dan Jakfar (2007:111) menyatakan bahwa laporan keuangan digunakan untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan aktivitasnya, sekaligus untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap Negara yaitu Pajak.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) (Jatipurbo

2011). Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Jatipurbo 2011). Dalam arus kas semua data pendapatan yang akan diterima dan biaya yang akan dikeluarkan baik jenis maupun jumlahnya diestimasi sedemikian rupa sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran dimasa yang akan datang. Kasmir dan Jakfar (2007:92). Jadi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya.

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (Slemrod; Watts dan Zimmerman, dalam Jatipurbo 2011). Perusahaan mungkin akan berusaha mengatur penghasilan yang mereka capai guna meminimalkan penghasilan kena pajaknya. Semakin tinggi penghasilan yang mereka maka akan mengeluarkan jumlah pajak yang besar pula.

2.2 Studi Empirik

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun ringkasan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Alat analisis	Hasil peneliti
1	Jati purbo laksono 2011	Analisi factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP badan pada perusahaan industri manufaktur di semarang	Variabel bebas yaitu sikap, norma subyektif, control keprilakuan yang dipersepsikan, kondisi keuangan dan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak badan.	Regresi linier berganda	Sikap, norma subyektif, keprilakuan yang dipersepsikan, kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

No	peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Alat analisis	Hasil peneliti
2	Saraswati (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)	Variabel bebas yaitu sikap, Niat, Kondisi Keuangan, Fasilitas Keuangan, iklim Organisasi. dan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.	Regresi linier berganda	Sikap, Niat, Kondisi Keuangan, Fasilitas Perusahaan, Iklim Organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan secara signifikan.
3.	Harjanti pusparum 2012	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas	Variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak. variabel terikat kepatuhan wajib orang pribadi.	Regresi linier berganda	kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas yang digunakan yaitu Sikap, Norma subjektif, Kontrol keprilakuan yang Dipersepsikan, Kondisi Keuangan, dan Fasilitas Perusahaan . Sedangkan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Adapun gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Jogiyanto (2007:36) “Sikap adalah evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif atau negative dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan”. Jika seseorang mempunyai sikap yang mendukung atas suatu objek maka cenderung akan melakukan suatu perilaku yang berpengaruh positif terhadap objek yang didukung, namun sebaliknya, jika seseorang mempunyai sikap yang tidak mendukung suatu objek maka akan cenderung melakukan suatu perilaku yang berpengaruh negative terhadap objek tersebut.

Seorang *tax professional* yang memiliki sikap mendukung terhadap perilaku kepatuhan pajak maka cenderung berperilaku patuh terhadap pajak. Sebaliknya, jika seorang *tax professional* memiliki sikap yang tidak mendukung terhadap kepatuhan pajak, maka cenderung untuk tidak melaksanakan kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Jogiyanto (2007:42) “Norma-norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan”.

Battacherjee (2000) dalam Jogiyanto (2007:70) memandang norma subjektif sebagai dua bentuk pengaruh yaitu Pengaruh interpersonal (*interpersonal influence*) yaitu pengaruh dari teman-teman, anggota keluarga, teman-teman kerja, atasan,

dan individual berpengalaman yang dikenal dengan pengadopsi potensial dan Pengaruh eksternal (external influence) yaitu pengaruh dari pihak luar organisasi seperti laporan eksternal di media massa, laporan dan opini pakar, dan informasi non-personal lainnya yang dipertimbangkan oleh individu dalam melakukan perilakunya.

Jika orang-orang disekitar *tax professional* memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Maka *tax professional* akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, jika orang-orang di sekitar *tax professional* memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka *tax professional* akan menghindari pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Norma subjektif berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2.4.3 Pengaruh Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan

Menurut ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007:64) “Kontrol keprilakuan yang dipersepsikan didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku”.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan yang ada. Aturan umumnya adalah semakin menarik sikap dan norma subjektif terhadap suatu perilaku dan semakin besar

control perilaku yang dipersepsikan maka semakin kuat minat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Jogiyanto (2007:65)

Banyak factor dapat mengganggu hubungan antara minat dan perilaku. Keberhasilan kinerja dari perilaku adalah tergantung dari kemampuan seseorang untuk mengontrol factor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Walaupun control kemauan adalah salah satu yang paling mungkin menyebabkan permasalahan untuk melakukan perilaku dibandingkan dengan yang lainnya, keterbatasan personal dan halangan eksternal dapat juga mengganggu kinerja dari perilaku.(Ajzen 1988 dalam Jogiyanto 2007).

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.4 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemlord, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Jatipurbo 2011).

Kasmir dan Jakfar (2007:92) menyatakan bahwa Dalam arus kas semua data pendapatan yang akan diterima dan biaya yang akan dikeluarkan baik jenis maupun jumlahnya diestimasi sedemikian rupa sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran dimasa yang akan datang. Jadi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

2.4.5 Pengaruh Sikap, Norma subjektif, Kontrol keprilakuan yang dipersepsikan, dan Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Jatipurbo (2011) Sikap, Norma Subjektif dan Kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Berdasarkan hal tersebut maka diduga Sikap, Norma subjektif, Kontrol Keprilakuan yang dipersepsikan dan Kondisi keuangan berpengaruh secara bersama- sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

H5 : Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Keprilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak